

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu Koperasi yang tumbuh di pedesaan mulai tahun 1973. Lahirnya KUD tidak lepas dari program pemerintah dalam pengadaan pangan untuk stok nasional yang dirintis kala itu melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

Badan usaha berbentuk Koperasi Pedesaan (KUD) belum memiliki akses pasar secara luas, sehingga lembaga tersebut kerap tertinggal dari pelaku ekonomi lainnya, seperti : swasta dan BUMN yang telah memiliki akses jaringan pasar lokal, nasional, bahkan internasional.

Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur (PUSKUD JATIM) berdiri sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dengan SK Badan Hukum : 3883/BH/II/75 pada tanggal 30 Juli 1975 oleh para KUD Pendiri dengan dilandasi semangat yang berkonsentrasi pada usaha-usaha yang berhubungan dengan produk-produk KUD Anggota di bidang pertanian serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan penguatan usaha-usaha pedesaan yang saling menunjang dan berkesinambungan.

PUSKUD Jatim merupakan Koperasi sekunder yang menaungi KUD-KUD Anggota yang merupakan Koperasi primer yang masuk dalam wilayah Jawa

Timur. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan perseorangan, sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Diperjelas kembali mengenai pendiriannya, pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa untuk Koperasi Primer didirikan paling sedikit oleh 20 orang dengan memisahkan sebagian kekayaannya dengan modal awal KOPERasi, sedangkan untuk Koperasi sekundernya didirikan paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.¹

Perbedaan ini juga menekankan bahwa KUD Anggota PUSKUD Jatim memiliki jenis usaha sendiri dan memiliki hak otonomi dalam mengembangkan dan memajukan KUDnya sendiri, yang meskipun ada usaha-usaha yang dijalankan oleh KUD Anggota yang merupakan usaha turunan dari PUSKUD Jatim yang kemudian dijalankan dalam bentuk kerja sama dan diawasi secara langsung oleh Pengawas yang ditunjuk dari pihak PUSKUD Jatim.

PUSKUD JATIM yang beralamat di Jalan Kebayoran Baru 15 Surabaya ini, dalam perjalanannya menapak kematangan usia seiring globalisasi ekonomi, memiliki kegiatan yang semakin beragam, berkembang, dan terfokus. Dengan berpedoman pada perencanaan lima tahunan : Corporate Plan Tahun 2008-2012, PUSKUD JATIM terus mengembangkan strategi usaha, strategi manajemen, dan strategi fungsional dalam rangka mencapai sasaran setiap tahunnya. Strategi usaha utama yang ditempuh adalah pemenuhan kebutuhan dasar anggota/masyarakat

¹ Pasal 7 undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

terhadap pangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, melalui tiga pilar usahanya, yaitu :

1. Pilar Usaha Sendiri
2. Pilar Usaha Kemitraan
3. Pilar Usaha Rintisan

yang kesemuanya bertujuan untuk kemanfaatan KUD dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

4.1.1. Struktur Organisasi PUSKUD Jatim

Puskud Jatim merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang menaungi KUD-KUD se-Jawa Timur yang memiliki struktur organisasi yang berbeda di bandingkan dengan badan hukum lainnya. Puskud Jatim memiliki Susunan Pengurus, Direksi, dan Pengawas yang mana berasal dari KUD anggota yang tersebar dari seluruh wilayah Jawa Timur.

4.1.1.1. Susunan Pengurus Puskud Jatim

| | |
|--------------------------------|---|
| Ketua Umum | : Drs. H. Mardjito GA, MM (KUD Tani Jaya, Kediri) |
| Ketua Bidang Orang dan Lembaga | : Drs. H. A. Wiherto Susanto (KUD Tani Mulyo, Mojokerto) |
| Ketua Bidang Usaha | : H. Pratikto, SH (KUD Sekar, Lamongan) |
| Sekretaris | : H. Abdul Muhaimin |

(KUD Sumber Pangan, Nganjuk)

Bendahara : H. Sunami

(KUD Gotong Royong, Sidoarjo)

4.1.1.2. Susunan Direksi

Direktur Utama : H. M. Zainal Arifin, SE, MM

Direktur Kemitraan : Ir. H. Abdul Wachid

Direktur Administrasi : H. Harry Soekanto, SH

Direktur Simpan Pinjam : Drs. H. Hady Luthfi

4.1.1.3. Susunan Pengawas

Koordinator : H. Agus Thoyib
(KUD Sri Mulyo, Madiun)

Anggota : H. Suyadi
(KUD Dampit, Malang)

4.1.2. Visi dan Misi PUSKUD Jatim

, PUSKUD Jatim sebagai lembaga sekunder KUD, tetap mengedepankan kepentingan Anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip Koperasi, yang kedepannya senantiasa akan selalu berbenah dan melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun eksternal, serta tetap melakukan upaya-upaya terobosan yang mampu menggerakkan kembali usaha KUD Anggota, melalui pemanfaatan inovasi perkembangan dan teknologi. Untuk itu, gambaran dari harapan yang ingin dicapai ini telah dirumuskan dalam visi-misi PUSKUD Jatim dibawah ini.

4.1.2.1. Visi

“ Menjadikan PUSKUD JATIM sebagai badan usaha yang kuat dan professional serta handal di Jawa Timur, yang didukung oleh anggota guna meningkatkan taraf hidupnya melalui kehidupan berkoperasi.”

Penjelasan visi :

Visi ini menggambarkan bahwa untuk membangun usaha, PUSUD Jatim selain harus kuat dalam permodalan dan profesionalisme juga harus didukung oleh komitmen bersama anggota.

4.1.2.1. Misi

1. Mengembangkan akses pasar terhadap produk-produk anggota
2. Membangun perusahaan-perusahaan yang berorientasi kepada kebutuhan anggota dan masyarakat
3. Membangun jasa Simpan Pinjam (Lembaga Intermediasi Keuangan Mikro) dan jasa-jasa lain yang diperlukan
4. Mengembangkan pembinaan kelembagaan dan kegiatan pendidikan, pelatihan, informasi bagi anggota serta pengelola Koperasi

4.1.3. Jenis – Jenis Usaha PUSKUD Jatim

Jenis-jenis usaha PUSKUD Jatim terbagi menjadi 3 macam, yaitu usaha mandiri, usaha kemitraan, dan usaha rintisan, dan yang menjadi focus usaha utamanya tetap pada sektor pertanian dan tetap dikelola oleh para KUD Anggota yang ada di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

4.1.3.1. Usaha Mandiri

Usaha sendiri adalah salah satu bidang usaha yang dijalankan dan dikelola oleh unit PUSKUD Jatim, yang meliputi :

4.1.3.1.1. Perdagangan pupuk

PUSKUD Jatim sejak Tahun 1975 sudah menangani usaha perdagangan/penyaluran pupuk dan dipercaya sebagai salah satu distributor di Jawa Timur oleh produsen PT Pusri,Tbk (Pupuk Sriwijaya). Pada tahun 1988-1993 distributor pupuk dilaksanakan oleh KUD dan PUSKUD Jatim ditunjuk sebagai pelaksana angkutan dari lini tiga ke lini empat (gudang KUD). Pendistribusian pupuk saati ini tidak lagi memerlukan pengawasan yang terstruktur dan dikomnadani muspida dan masyarakat.

4.1.3.1.2. Usaha penggilingan beras

Usaha penggilingan beras telah dirintis sjak awal didirikannya PUSKUD Jatim yang berdiri pada beberapa daerah sentra produksi padi di Jawa Timur, antara lain :

- a. Kabupaten Lumajang
- b. Kabupaten Banyuwangi
- c. Kabupaten Jember
- d. Kabupatehn Ngawi

Dalam operasional pabrik beras tersebut, pada masa program pengadaan pangan untuk stok nasional, PUSKDUD Jatim bersama para KUD Anggota bermitra dengan BULOG untuk memasok kebutuhan tersebut. Pabrik beras

PUSKUD Jatim secara bertahap dilakukan pembenahan-pembenahan, dengan harapan pelaksanaan operasionalnya lebih dapat di sinergikan dengan KUD Anggotanya.

4.1.3.1.3. Usaha simpan pinjam

Program Usaha Simpan Pinjam KUD yang untuk selanjutnya disebut USP KUD Terintegrasi, merupakan salah satu upaya PUSKUD Jatim untuk memberdayakan KUD Anggota yang sebagian saat ini usahanya mengalami kendala, yaitu dengan cara bekerja sama dalam mengelola USP milik KUD terutama KUD yang belum mempunyai unit simpan pinjam atau yang sudah tetapi memiliki keterbatasan dalam modal maupun manajemen.

Sampai dengan saat ini jumlah USP KUD Anggota yang sudah mengikuti program USP KUD Terintegrasi mencapai jumlah 82 KUD dan direncanakan hingga akhir tahun 2012 dapat mencapai 200 KUD.

Sementara ini untuk mendanai keberhasilan program tersebut PUSKUD Jatim telah memperoleh kepercayaan simpan pinjam dari lembaga keuangan, seperti :

- a. PT Bank Jatim
- b. PT Bank Bukopin
- c. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Departemen Koperasi dan UKM

4.1.3.1.4. Usaha pergudangan

Puskud Jatim memiliki usaha pergudangan dalam menunjang kontribusi pendapatan untuk disewakan dan dikerjasamakan kepada pihak lain dengan

kapasitas rata-rata 1500 ton yang terdapat di 13 Kabupaten Propinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Jember (Rambigundam Rambipuji dan Langkap Bangsalsari)
2. Probolinggo (Tongas Kulon)
3. Blitar (Kendalrejo Talun)
4. Situbondo (Lamongan Arjasa)
5. Luamajang (Tempeh Lor)
6. Mojokerto (Jatipasar Trowulan)
7. Kediri (Sambirobyong Pagu)
8. Banyuwangi (Wonosobo Srono)
9. Ngawi (Padas Tawun)
10. Sidoarjo (Wonoayu)
11. Malang (Kebonagung Pakisaji)
12. Bondowoso (Tangsil Kulon Tenggarong)
13. Nganjuk (Candirejo Loceret)

Pihak mitra yang memanfaatkan pergudangan PUSKUD Jatim diantaranya :

1. PT. Pupuk Kaltim (Persero) Surabaya
2. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Surabaya
3. PT. Aneka Jasa Grhadika Gresik
4. PT. Green Field Malang
5. PT. Jordan Bakery Bandung

4.1.3.1.5. Usaha Rumah Sakit “ Surabaya Medical Service”

Rumah Sakit Surabaya Medical Service (RS SMS) merupakan salah satu usaha PUSKUD Jatim yang dibuka pada tahun 2004 dan diresmikan oleh bapak Suryadharma Ali selaku Menteri Negara Koperasi dan UKM saat itu yang terletak di jalan Kapuas 2 Surabaya. Konsep dasar pendirian rumah sakit dalam jangka panjang, diharapkan akan ada di setiap KUD Anggota, dengan bentuk Balai Kesehatan Desa, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan anggota dan RS SMS Puskud Jatim disamping menjadi rujukan akhir, juga sebagai coordinator Sistem Pengelolaannya.

4.1.3.1.6. Usaha pembayaran rekening listrik

Merupakan usaha PUSKUD Jatim (sebagai vendor collection) beserta dengan KUD Anggota (sebagai payment point) untuk menarik tagihan rekening listrik PLN di seluruh Jawa Timur melalui Sistem Payment Point Online. Dalam melaksanakannya PUSKUD Jatim melibatkan kurang lebih jaringan payment point berada dalam 600 KUD Anggota yang tersebar di seluruh Kecamatan di Jawa Timur.

Operasional usaha yang berbasis pada IT ini, merupakan titik masuk yang mempunyai arti strategis bagi V sebagai perekat untuk mengembangkan usaha lain yang lebih bervariasi dengan melibatkan KUD Anggota.

4.1.3.1.7. Usaha jasa pendidikan LP3I

Dalam rangka mewujudkan prinsip Koperasi yang diamanatkan oleh undang-undang, diantaranya di bidang pendidikan, PUSKUD Jatim mulai awal tahun 2009, erintis usaha pendidikan dengan menggandeng sebuah lembaga pendidikan yang bertaraf nasional dan sudah dikenal luas yaitu LP3I yang berpusat

di Jakarta. Dengan kerja sama dibidang pendidikan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan skill sumber daya manusianya, juga diharapkan dapat melayani kebutuhan mesyarakat terhadap pendidikan dijalur formal

4.1.3.2. Usaha Kemitraan

Dalam hal ini PUSKUD JATIM melakuakn penyertaan secara subside dan afiliasi dengan pelaku usaha lainnya. Pada usaha penyertaan secara subsider, PUSKUD melakukan sesuai sifat usahanya membentuk anak-anak perusahaan dengan induk PT. PUSKUD NIAGA SEJAHTERA sebagai pengendalinya.

Penyertaan subside tersebut meliputi anak perusahaan :

- a) PT. Warahma Biki Makmur (MPS), Tuban
- b) PT. Dadi Mulyo Sejati (MPS), Ngawi
- c) PT. BPR Arta Mulya Bumi Mukti, Sidoarjo
- d) PT. BPR Rukun Karya Sari, Lamongan
- e) PT. Puskudelta Baja Prima (Perbengkelan), Malang
- f) PT. Samodra Omega Jaya Makmur (Pakan Ternak), Probolinggo
- g) MPS KUD Tani Mulyo PUSKUD, Lamongan

Keberadaan anak perusahaan mitra produksi sigaret (MPS) cukup memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah setempat sebanyak \pm 25000 tenaga kerja. Sedangkan untuk penyertaan secara aviliasi dilakukan dengan :

- a) PT. Bank Bukopin, Jakarta
- b) PT. Yamindo (Yanmar Indonesia), Jakarta
- c) PT. Sinar Rizki Pamenang, Kediri

- d) SPBU KP-KUD Prambon, Sidoarjo
- e) USP KUD Terintegrasi

4.1.3.3. Usaha Rintisan


Dalam rangka untuk ikut mensukseskan program pemerintah tentang konversi bahan bakar dari minyak ke gas elpiji, PUSKUD Jatim beserta KUD Anggota tengah melakukan upaya agar dapat berperan sebagai distributor-agen. Upaya PUSKUD Jatim beserta jajaran KUD untuk ikut dalam pendistribusian gas elpiji dilandasi oleh pertimbangan sebagai berikut :

- a. Jaringan PUSKUD Jatim-KUD merupakan rantai tataniaga yang relative pendek, transparan, dan mudah dikontrol, implikasi harga dapat lebih bersaing, dan terkendali. Sehingga konsumen diuntungkan dan terlindungi.
- b. Jaringan PUSKUD Jatim-KUD dapat melakukan pemerataan distribusi elpiji hingga ke pelosok sampai kepada konsumen akhir, implikasinya mendekatkan kepada konsumen di pelosok daerah dan menekan terjadinya kelangkaan yang sering terjadi
- c. Dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat atau anggota KUD terhadap lembaganya, implikasinya membantu pemulihan kredibilitas KUD
- d. Diharapkan dapat kembali menggerakkan KUD Anggota setelah usaha pupuk mengalami keterbatasan, implikasinya membantu revitalisasi usaha KUD PUSKUD Jatim dalam usaha rintisan, senantiasa akan selalu aktif untuk mengupayakan terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak yang

saling menguntungkan dan dapat memberi nilai kemanfaatan bagi usaha KUD Anggota.

4.1.4. Anggota PUSKUD Jatim

Jumlah Seluruh anggota PUSKUD JATIM adalah sebanyak 702 KUD yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten dan Kota sebagai berikut :



Tabel 4.1

Daftar Anggota Puskud Jatim Tahun 2012

| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
|----------------|--------|----------------|--------|
| Surabaya | 5 KUD | Gresik | 16 KUD |
| Sidoarjo | 18 KUD | Mojokerto | 21 KUD |
| Jombang | 27 KUD | Pamekasan | 13 KUD |
| Bangkalan | 18 KUD | Sampang | 12 KUD |
| Sumenep | 11 KUD | Bojonegoro | 26 KUD |
| Tuban | 22 KUD | Lamongan | 29 KUD |
| Madiun | 22 KUD | Ngawi | 31 KUD |
| Magetan | 15 KUD | Ponorogo | 26 KUD |
| Pacitan | 12 KUD | Kediri | 30 KUD |
| Nganjuk | 20 KUD | Tulungagung | 19 KUD |
| Ternggalek | 13 KUD | Blitar | 29 KUD |
| Malang | 39 KUD | Pasuruan | 32 KUD |
| Probolinggo | 31 KUD | Lumajang | 29 KUD |
| Bondowoso | 24 KUD | Jember | 49 KUD |
| Situbondo | 19 KUD | Banyuwangi | 44 KUD |

Sumber : data PUSKUD JATIM


4.1.5. Sumber Daya Manusia

PUSKUD Jatim sejak berdiri juga turut mendukung terciptanya lapangan kerja baru. Sampai saat ini tenaga kerja yang diserap mencapai 11. 775 orang yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur. Sementara, jumlah yang tenaga kerja yang ada di kantor pusat berjumlah 222 orang, dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Untuk meningkatkan skill dan produktifitas SDM karyawan, upaya yang dilakukan PUSKUD JATIM antara lain :

1. Secara periodik dan berlanjut mengikutsertakan pada even seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya.
2. Outsourcing tenaga profesional dengan harapan terjadi alih pengetahuan / ketrampilan.
3. Penerapan peraturan perusahaan dan peraturan kedisiplinan karyawan secara konsisten yang isinya berintikan pada pemberian reward dan punishment serta motivasi kerja.
4. Pemberian kewenangan secara bertahap.
5. Upaya kaderisasi sesuai kebutuhan.
6. Peningkatan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
7. Bekerjasama dengan UPTD Diklat Koperasi Karanglo Malang dan LP3I Lumajang untuk pendidikan karyawan

Diagram 4.1

Prosentase Pendidikan Terakhir SDM Pada PUSKUD Jatim Tahun 2012



Sumber : data PUSKUD Jatim

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 2% dari SDM pada PUSKUD Jatim lulusan sekolah dasar, sebanyak 5% Lulusan sekolah menengah pertama, 45% lulusan sekolah menengah atas, sebanyak 10% lulusan Diploma 3, sebanyak 36% Sarjana Strata 1, dan sebanyak 2% Sarjana Strata 2.

B. Pembahasan

2.1. Hal-Hal yang Mempengaruhi Dicaputnya Hak Monopoli Pada KUD dalam Hal Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang bernilai penting dalam budidaya pertanian. Berbagai kebijakan dalam pendistribusian pupuk telah dikeluarkan pemerintah selama ini. Kebijakan tersebut mempengaruhi kinerja ekonomi pupuk yang meliputi produksi, ketersediaan, tingkat harga dan tingkat penggunaan oleh petani. Kebijakan yang terkait dengan industri pupuk yaitu: penghapusan perbedaan harga pupuk untuk subsektor tanaman pangan dan untuk subsektor perkebunan, penghapusan subsidi pupuk secara bertahap setidaknya dalam 3 tahun, menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi distributor pendatang baru, menghapus sistem *holding company* dan membiarkan terjadinya kompetisi yang sehat antar produsen pupuk, dan penghapusan kuota ekspor dan pengontrolan terhadap impor pupuk.²

Sebelum tahun 1998, seluruh pupuk terutama pupuk Urea masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemberian subsidi ini bertujuan untuk mensukseskan program pengadaan pangan serta menciptakan stabilitas politik nasional. Bagi petani yang lemah dalam permodalan, subsidi ini merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan. Untuk pendistribusiannya dilibatkan berbagai pihak yaitu PT. Pusri, KUD, Perusahaan swasta dan PT.Pertani. PT. Pusri menangani pendistribusian dari Lini I sampai Lini III, selanjutnya dari Lini III ke Lini IV penyaluran pupuk untuk tanaman pangan menjadi tanggung jawab KUD,

² <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/FAE-1-05-pdf>, Valeriana Darwis dan A Rozany, **Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk Di Tingkat Petani**, hlm 63

sedangkan pendistribusian pupuk untuk pertanian non pangan menjadi tanggung jawab beberapa penyalur swasta

Pendistribusian pupuk mengalami perubahan-perubahan pada tiap periodenya. Dapat kita lihat mulai pada era program Bimas periode 1960-1979. Masa ini semua kebutuhan pupuk masih diimpor. Program pendistribusian awalnya diatur dengan Program Padi Sentra. Namun, ternyata program ini mengalami kegagalan karena ketidakmampuan para petani membayar kredit. Kemudian, pemerintah menyerahkan pendistribusian kepada PN Pertani dengan dibantu oleh PT Panca Niaga, PT Cipta Niaga, PT Intradata, PT Lamtoro Agung dan PT Jaya Niaga. Kemudian pada periode 1979-1993 dan 1993-1998. Periode 1979-1993 disebut sebagai era regulasi penuh, dimana semua hal yang menyangkut pupuk untuk sektor pertanian diatur secara penuh oleh pemerintah. Selama periode ini, pupuk disubsidi dan ditataniagakan secara menyeluruh, pengadaan dan penyaluran pupuk ke sektor pertanian relatif aman. Periode ke-2 tahun 1993-1998, pertimbangan anggaran subsidi pupuk semakin besar. Maka, diambil beberapa kebijakan. Pada periode ini, pemerintah melakukan pencabutan subsidi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

Koperasi dan pertanian tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari awal dibentuknya Koperasi, sektor pertanian merupakan jenis usaha yang paling utama dan terus diawasi dan dikembangkan di setiap periodenya. Pada era pasar bebas sekitar tahun 1998-2001saati inilah puncak kejayaan KUD dan sekaligus menjadi masa keterpurukan KUD. Kebijakan pasar bebas mulai diberlakukan sejak 1 Desember 1998. Dengan kebijakan ini, pengadaan dan penyaluran pupuk tidak

lagi berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan menjamin kesediaan pupuk yang dibutuhkan petani, dan pada tahun 1998 Indonesia dapat membuktikan di mata dunia sebagai Negara agraris dapat melakukan swasembada pangan. KUD pada masa itu sangat berjaya dengan segala fasilitas monopoli penyaluran pupuk yang diberikan pemerintah.

Kejayaan KUD tidak berlangsung lama. Pasca reformasi pemerintah menerbitkan INPRES Nomor : 18 Tahun 1998, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan Koperasi. Selain itu, pada instruksi kedua menyebutkan bahwa meningkatkan posisi Koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional.³ Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 18 Tahun 1998 ini, KUD dianggap telah melakukan monopoli dalam melakukan kegiatan usahanya, dan sejak itu pula semua fasilitas yang dulu diberikan oleh Pemerintah kepada KUD secara bertahap dikurangi, sehingga dalam penegloaannya Koperasi dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola usahanya.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini semakin menegaskan posisi KUD yang semakin terpuruk. KUD Anggota PUSKUD Jatim pun juga merasakan. Banyak sekali KUD-KUD Anggota yang bisa dibilang mati suri karena pendapatannya sebagai penyalur pupuk sudah tidak lagi di monopoli dan harus dibagi dengan pihak swasta yang

³ Instruksi Presiden Nomor : 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

notabene memiliki jaringan usaha luas dan modal yang banyak. Sehingga dalam penjualannya, para pengusaha swasta dapat memberikan harga yang bersaing.

Pada akhirnya, Keputusan Menteri Perdagangan dengan salah satu pertimbangannya yaitu untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang terus diperbaharui hingga keluarlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-Dag/Per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang isinya semakin membuat KUD Anggota PUSKUD Jatim. Didalam Permendag ini sama sekali tidak disebutkan posisi KUD sebagai penyalur, hanya saja pada pasal 8 disebutkan “Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk Bersubsidi Produsen menunjuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum sebagai Distributor dengan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa tertentu berdasarkan SPJB.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber Bapak Pratikto SH yang merupakan pengurus PUSKUD Jatim diperoleh jawaban bahwasannya, saat ini posisi KUD dalam penyaluran pupuk hanya sebagai pengecer yang jumlahnya sudah ditentukan sesuai dengan rencana definitive kebutuhan kelompok tani yang untuk selanjutnya disebut RDKK. Sementara, untuk pihak swasta berada pada

⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-Dag/Per/6/2011

posisi distributor. Dari jumlah KUD Anggota PUSKUD Jatim, hanya 16 KUD saja yang menjadi distributor, karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi distributor yang sebagian besar hanya bisa dipenuhi oleh pihak swasta.

Apabila dilihat dari perkembangan Koperasi di atas, penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian tentang hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk bersubsidi pada KUD, yaitu karena faktor Eksternal dan faktor Internal.

2.1.1. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Pada KUD

Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang bisa dikatakan sebuah perusahaan namun memiliki prinsip yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Apabila perusahaan pada umumnya berorientasi pada pendapatan dan keuntungan saja, Koperasi memiliki prinsip utama menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan demokrasi karena dalam pendiriannya Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dengan istilah dari anggota dan untuk anggota Koperasi itu sendiri, dan juga secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuannya, Koperasi jelas tidak dapat disamakan dengan bentuk perusahaan lainnya. Selain sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi pada dasarnya adalah suatu gerakan. Yaitu gerakan ekonomi

rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berkesinambungan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.⁵

2..1.1.1. *International Cooperative Alliance (ICA)*

Internasional Cooperative Alliance atau disingkat ICA, dibentuk pada Kongres Koperasi Sedunia tahun 1895 di London. Negara-negara yang memelopori berdirinya lembaga gerakan Koperasi dunia ini adalah : Inggris, Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Swiss, dan Rumania yang mana masing-masing Negara tersebut diwakili oleh masing-masing lembaga gerakan Koperasi yang ada di negaranya.⁶ Dalam pasal 1 Anggaran Dasar ICA disebutkan tujuan umum dari ICA sebagai berikut :

ICA melanjutkan kerja para pelopor Rochdale, sesuai dengan prinsip-prinsipnya, berusaha dengan kebebasan penuh dan dengan metode-metodenya sendiri, untuk menggantikan system yang semata-mata mencari keuntungan dengan suatu system Koperasi yang diorganisasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan berdasarkan saling bantu-membantu. Melalui ICA masing-masing anggota berusaha memainkan peranan dalam mempertahankan kepentingan Koperasi dan turut memajukan gerakan Koperasi di Negara mereka masing-masing. Panitia-Panitia pembantu yang bergerak di bidang perdagangan internasional, perbankan, perasuransian, produksi dan kerajinan tangan dikalangan pekerja/karyawan, pertanian, pemuda dan wanita, perumahan dan distribusi eceran. Kemudahan-kemudahan yang sangat dirasakan oleh semua anggota, dan

⁵ Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia**, BPFE Yogyakarta, hlm. 189

⁶ *Ibid*, hlm 190

melalui badan ini pula berbagai bentuk aspirasi yang timbul dalam gerakan aspirasi dapat diperjuangkan dalam sidang-sidang badan kerja sama internasional.

2.1.1.2. Organisasi di Tingkat ASEAN

Pada tanggal 8 Agustus 1967 dibentuklah Organisasi Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yaitu *Association South East Asian of Nation* atau yang disingkat ASEAN melalui deklarasi Bangkok. Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi peningkatan perdagangan dan pembangunan industry, investasi, promosi pariwisata, transportasi dan komunikasi, keuangan, perbankan, komoditi, pertanian, pengembangan lembah sungai Mekong, kehutanan, energy dan mineral. Perkembangan yang terjadi di lingkungan ASEAN tersebut terus berlanjut dalam rangka pembentukan Komunitas Masyarakat ASEAN yang terintegrasi (ASEAN Economic Community/ AEC) yang melahirkan dua dokumen penting yaitu Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community-Blue Print).

Piagam ASEAN kerangka pelaksanaan liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa. Dalam piagam ASEAN disebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah :

“Untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi tunggal yang stabil, makmur, kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitas bagi perdagangan dan investasi dimana ada aliran bebas barang, jasa dan investasi; perpindahan pelaku bisnis, professional, pekerja berbakat dan buruh; dan aliran

modal yang lebih bebas”⁷. Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN terdapat 2 sektor yang diprioritaskan yang meliputi kebijakan Horizontal dan Kebijakan Khusus. Kebijakan Horizontal menyangkut integrasi standart, custom, NTB's/NTM's, ROO, tariff, perdagangan jasa dan investasi. Sedangkan kebijakan khusus yakni produk di dasarkan pada pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berdasarakan karet, tekstil, kayu, perjalanan udara, teknologi, kesehatan, pariwisata, dan logistik.

Bagi Indonesia, hal ini dapat menjadi suatu peluang sekaligus tantangan untuk menyongsong pembentukan Komunitas atau Masyarakat ASEAN yang akan dicanangkan pada tahun 2015 mendatang, dan keikutsertaan Indonesia ditandai dengan iut sertanya dalam menandatangani dan meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of South East Asian Nations*.

2.1.1.3. Asean Cooperative Organization (ACO)

Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) pada tahun 1977 telah memprakarsai Konferensi pertama Koperasi di tingkat ASEAN dan telah berhasil mengambil dua keputusan penting, yaitu:

Pertama, membuat pernyataan bersama wakil-wakil Gerakan Koperasi Negara-Negara ASEAN (*Joint Declaration of Representatives of ASEAN Cooperative Movements*), yang pada dasarnya sepakat untuk bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antara gerakan di Negara-negara ASEAN, serta membentuk landasan

⁷ Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN

yang kuat bagi kegiatan-kegiatan bersama dan daya-upaya regional untuk mengembangkan perkoperasian.

Kedua, membentuk organisasi Koperasi ASEAN (*ASEAN Cooperative Organization*) yang disingkat ACO, sebagai wadah untuk mengembangkan kerja sama antara gerakan Koperasi di Negara-negara ASEAN. Melalui kegiatan-kegiatan bersama, termasuk pembentukan-pembentukan perusahaan-perusahaan patungan, meletakkan dasar hubungan kerja dan kerjasama regional dan internasional serta membantu tercapainya tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok Tanggal 8 Agustus 1967.

2.1.2. Faktor Internal yang Mempengaruhi Dicapainya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Pada KUD

Pemerintah di Negara-negara sedang berkembang pada umumnya turut secara aktif dalam upaya membangun Koperasi. Keikutsertaan pemerintah selain untuk membangun perkembangan Koperasi itu sendiri, juga karena Koperasi di Negara berkembang kurang mampu untuk bertahan, baik dari legalitasnya maupun dalam hal permodalannya. Penulis telah menyebutkan di atas bahwa Koperasi diartikan sebagai suatu Organisasi yang berbentuk badan hukum dimana kegiatannya bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Tujuan mulia ini memang terus di kembangkan hingga terbentuklah berbagai organisasi di tingkat nasional yang turut serta dalam organisasi-organisasi di tingkat internasional seperti ACO dan ICA. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Koperasi di Indonesia juga sangat diperhitungkan.

Namun, di era globalisasi yang mana batas Negara hanya sebagai batasan semu dan semua jenis perdagangan secara bebas keluar masuk dari Negara satu ke Negara lain. Didukung dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati guna memperlancar hubungan kerja sama antar Negara. Banyak sekali aturan-aturan yang dibuat sengaja diperbaharui dengan memasukkan unsure-unsur liberalisme yang bisa dikatakan agar Indonesia tidak ketinggalan jaman dan bisa selalu tampil di kanca Internasional. Ketetapan tersebut terkadang kurang mencerminkan tujuan Negara.

Dalam hal penyaluran pupuk saja, perkembangan peraturannya dari tiap periodenya selalu disesuaikan dengan alasan yang sebenarnya bertentangan antara prinsip Koperasi itu sendiri, yang menambahkan prinsip liberalisme dan semakin tidak berpihak kepada rakyat kecil lagi. Padahal, Koperasi itu sendiri dibentuk untuk mensejahterakan kaum petani yang notabene adalah dari kalangan rakyat kecil. Di tahun 1978 keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa yang secara mendasar mengatur tentang pengertian, prinsip-prinsip, hak-hak KUD, tujuan, dan jenis usaha yang dijalankan oleh KUD. Kemudian Dikeluarkan kembali Inpres nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa. Pada inpres ini kegiatan KUD tidak hanya disektor pertanian saja, melainkan diperluas ke sektor lainnya seperti jasa, pertokoan, dan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Namun KUD tidak boleh meninggalkan bisnis intinya di sektor pertanian.

Peraturan lainnya terus dikembangkan, hingga pada tahun 1998 melalui Inpres Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian menerangkan bahwa menggerakkan masyarakat

untuk mendirikan Koperasi dengan segala kemudahannya dan juga meningkatkan posisi Koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha lainnya, dengan alasan memeperkuat daya saing dan pemerataan pembangunan ekonomi. Dari inpres ini, sudah mulai masuk unsur pasar bebas, dengan tidak lagi memberikan hak secara penuh pada KUD dalam hal penyaluran pupuk dan harus berbagi pasar dengan pihak swasta.

Seiring dengan perkembangan pasar bebas, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/MPP/Kep/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang menempatkan KUD hanya sebagai pengecer saja karena persyaratan untuk menjadi distributor sangat sulit dan membutuhkan banyak modal.

Semakin kearah dewasa, KUD semakin terpuruk keberadaannya karena tidak dapat lagi bersaing dengan badan usaha lainnya yang bermain di pasar persaingan bebas. Keinginan Pemerintah untuk memajukan Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ikut dalam pasar bebas, bisa jadi akan menjadi sebuah boomerang yang nantinya akan membunuh Koperasi itu sendiri.

2.1.3. Adanya Pengecualian Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Semua jenis perjanjian internasional selalu memberikan kadaulatan kepada negara anggotanya untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional namun tetap disesuaikan dengan norma hukum dan budaya yang berlaku di negaranya.

Indonesia yang merupakan negara agraris dimana pendapatan utama dari sektor pertanian dan untuk mensukseskan ketahanan pangan tersebut di dukung melalui program-program yang terorganisir melalui Koperasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya telah mengecualikan Koperasi sebagai badan usaha yang tidak dikenakan pasal-pasal pada undang-undang ini. Namun, Menteri Perindustrian dan Perdagangan tidak sepaham dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tetap mencabut hak monopoli penyaluran pupuk dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu, jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Yang kesemuanya dapat dipenuhi oleh pihak swasta sehingga KUD-KUD hanya bertahan pada posisi pengecer saja.

Apabila maksud dan tujuan tersebut dianggap baik, dalam prakteknya hal tersebut malah menjadikan banyak sekali KUD yang gulung tikar karena seluruh fasilitas yang diberikan pemerintah juga ikut dicabut dengan diberlakukannya peraturan tersebut. Ini semakin membuktikan, bahwasannya pemerintah hanya ikut menegikuti perkembangan pasar dunia namun tidak dibarengi dengan fasilitas guna mendukung tujuan negara.

Meski Indonesia telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, namun sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap mempunyai hak secara mandiri untuk memutuskan keikutsertaan dengan perjanjian internasional yang etlah dibuat atau yang Indonesia terikat, setelah secara internal

mempertimbangkan keuntungan maupun kerugiannya baik untuk tetap terikat maupun ketika tidak terikat dengan perjanjian internasional tersebut.

2.2. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Dicabutnya Hak Monopoli Pada KUD Dalam Hal Penyaluran Pupuk

Telah disebutkan di atas bahwa dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya peraturan atau keputusan. Sebenarnya sangat ironi apabila diingatkan kembali, pada masa KUD Berjaya dengan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu demi keberlangsungan hidup KUD yang kemudian secara cepat ditarik kembali semua fasilitas tersebut hingga banyak sekali KUD Anggota yang mati suri akibat tidak dapat bertahan dengan persaingan pasar.

Hal ini dirasakan menjadi pukulan terberat untuk PUSKUD Jatim setelah berdirinya yang menaungi KUD Anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dampak-dampak yang dirasakan PUSKUD Jatim setelah dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk bersubsidi adalah

- a) Dampak Yuridis perubahan Status KUD yang dulunya sebagai penyalur tunggal sekarang hanya menjadi pengecer;
- b) Kalahnya KUD dalam persaingan pasar dengan pihak Distributor Swasta yang mengakibatkan PUSKUD Jatim kehilangan pendapatan utamanya
- c) Penyusutan fasilitas dari pemerintah yang berupa kredit dana untuk pangan, pupuk dan, bibit

2.2.1. Dampak Yuridis Perubahan Wewenang KUD yang dulunya sebagai penyalur tunggal sekarang hanya menjadi pengecer

Dampak yuridis adalah dampak hukum yang timbul akibat adanya peraturan baru. Di sini, bentuk dari dampak yuridis dari Inpres 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian dimana di dalamnya mengatur tentang :

PERTAMA

Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah :

- a. Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;
- b. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;
- c. Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama dan sokoguru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

KEDUA :

Para Menteri sebagaimana tersebut Nomor 2 sampai Nomor 13, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan kewenangan sektor masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk :

- a. Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;

b. Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha;

c. Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa.

Menyetarakan Koperasi dengan badan usaha lainnya menjadikan pihak swasta juga ikut dalam lalulintas penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani, yang juga berdampak terhadap kelangsungan hidup Koperasi itu sendiri, yang akhirnya pada tahun 2003 keluarlah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang semakin memperjelas posisi Koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan tidak memasukkan Koperasi/KUD dalam pembagian Lini Penyaluran pupuk. disana disebutkan bahwa pola penyaluran pupuk bersubsidi terbagi atas :

1. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor
2. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan
3. Lini III Lokasi gudang distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen
4. Lini IV adalah Lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.

Dari Norma tersebut, maka kegiatan penyaluran pupuk yang semula di monopoli oleh pihak KUD tidak lagi dilaksanakan. Di sini Koperasi/KUD hanya diposisikan sebagai pengecer saja dan hanya sebagian kecil saja KUD Anggota PUSKUD Jatim yang bisa menjadi KUD Distributor dan bersaing dengan pihak Distributor Swasta.

Dampak Yuridis ini dirasa sangat mendukung hancurnya Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ikut menopang ketahanan pangan nasional. Perubahan peraturan yang diikuti dengan perubahan penetapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui lini-lini yang semakin diperbaharui semakin menyudutkan posisi KUD. Pada lampiran III Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 diatur mengenai persyaratan penunjukan sebagai distributor adalah sebagai berikut :

- (1) Berbentuk Badan Hukum
- (2) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
- (3) Berpengalaman sebagai distributor pupuk minimal 2 musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Produsen
- (4) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan roda organisasi
- (5) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- (6) Memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya
- (7) Mempunyai jaminan distribusi di wilayah kerja yang ditetapkan oleh produsen minimal 1 (satu) pengecer di setiap Kecamatan
- (8) Memiliki permodalan yang dapat dipercaya dan disepakati oleh produsen
- (9) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh produsen.

Pada KUD Anggota PUSKUD Jatim saja, dari 702 KUD hanya 16 KUD saja yang mampu menjadi KUD Distributor. Perbandingan yang sangat jauh antara jumlah KUD Anggota dan KUD Distributor ini menjadi salah satu bukti bahwasannya hanya sebagian kecil saja KUD yang mampu bersaing dengan pihak swasta.



Tabel. 4.2

Daftar Nama KUD Distributor Pupuk KUD Anggota PUSKUD Jatim

Tahun 2012

| No | Nama KUD | Kabupaten |
|----|----------------|------------|
| 1 | DEWI SHINTO | Ngawi |
| 2 | DUTA NIAGA | Jember |
| 3 | SUMBER ALAM | Jember |
| 4 | SUMBER REJO | Pasuruan |
| 5 | TANI JAYA | Mojokerto |
| 6 | TANI BAHAGIA | Mojokerto |
| 7 | MEKAR | Sumenep |
| 8 | PADANGAN | Bojonegoro |
| 9 | SINAR BARU | Bojonegoro |
| 10 | KUD BUDI KARYA | Ngawi |
| 11 | KUD SEJAHTERA | Pacitan |
| 12 | KUD SRI MULYO | Madiun |
| 13 | TANI MAKMUR | Trenggalek |
| 14 | TANI BAHAGIA | Trenggalek |
| 15 | KARYA MAKMUR | Situbondo |
| 16 | SRENGAT | Blitar |

Sumber : Data Sekunder, 2013

2.2.2. Kalahnya KUD dalam persaingan pasar dengan pihak Distributor Swasta yang mengakibatkan PUSKUD Jatim kehilangan pendapatan utamanya

Hubungan PUSKUD Jatim dan KUD pasca keluarnya Inpres 18 Tahun 1998 menjadi tertatih. Banyak sekali KUD Anggota yang mati Suri yang menjalankan roda organisai dan usahanya. Dari Jumlah Anggota 702, sebanyak 148 KUD Anggota yang pasif, 153 KUD sehat, dan sisanya bisa dikatakan menjalankan aktifitas organisasi namun kondisi pendapatannya tidak lebih dari 100 juta rupiah. Data Terlampir.

2.2.3. Penyusutan fasilitas dari pemerintah yang berupa kredit dana untuk pangan, pupuk dan, bibit

Penyusutan fasilitas berupa Kredit Dana dari pemerintah adalah hal terberat yang paling dirasakan oleh pihak PUSKUD Jatim. Karena, sudah tidak ada lagi dana talangan yang bisa diandalkan apabila suatu waktu PUSKUD Jatim mengalami kekurangan dana. Sebenarnya, penyusutan fasilitas ini merupakan salah satu dampak dari dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk. Setelah dicabutnya hak tersebut, banyak KUD Anggota yang mengalami mati suri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap PUSKUD Jatim atas kinerjanya dalam menaungi para Anggotanya.

repository.ub.ac

2.3. Upaya yang Dilakukan PUSKUD Jatim Setelah Adanya Pencabutan Hak Monopli Pada KUD Dalam Hal Penyaluran Pupuk (Studi Pada PUSKUD Jatim)

Pupuk sebagai barang dalam pengawasan, pendistribusiannya dapat dilaksanakan semua pelaku usaha, sehingga KUD beserta PUSKUD Jatim hanya menjadi bagian kecil dari seratus lebih distributor pupuk yang ada di Jawa Timur dan tidak mencerminkan eksistensi koperasi pedesaan yang berpihak pada petani, bahkan KUD banyak yang tidak bisa menjadi pengecer.

Upaya yang dilakukan PUSKUD Jatim untuk bangkit dari keterpurukannya adalah dengan mengusulkan rencana Revitalisasi untuk KUD-KUD Anggota yang pasif kepada pemerintah untuk diaktifkan kembali dengan mengucurkan dana sebagai pendukung bangkitnya KUD-KUD tersebut. Dan rencana ini disambut baik oleh pemerintah dan dalam waktu dekat dapat diwujudkan. Hal ini juga sebagai salah satu wujud realisasi pasal 50 huruf I undnag-undnag nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Upaya lain yang dilakuakan setelah semua periode yang dilalui oleh PUSKUD Jatim, baik melalui masa kejayaannya dan keterpurukannya membuat PUSKUD Jatim memikirkan upaya yng dilakukan untuk mempertahankan ekistensinya. Banyak sekali jenis-jenis usaha baru yang ditumbuhkan oleh PUSKUD Jatim, yang disebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang langsung di tangani dan dijalankan oleh KUD Anggota. Jenis-Jenis tersebut adalah :

- a) Usaha Kemitraan

1. PT. Warahma Biki Makmur (MPS), Tuban
 2. PT. Dadi Mulyo Sejati (MPS), Ngawi
 3. PT. BPR Arta Mulya Bumi Mukti, Sidoarjo
 4. PT. BPR Rukun Karya Sari, Lamongan
 5. PT. Puskudelta Baja Prima (Perbengkelan), Malang
 6. PT. Samodra Omega Jaya Makmur (Pakan Ternak), Probolinggo
 7. MPS KUD Tani Mulyo PUSKUD, Lamongan
- b) Usaha Rintisan
1. Distributor-agen elpiji
 2. PT. POS Indonesia

Sulit sekali PUSKUD Jatim untuk keluar dari keterpurukan ini. Berbagai usaha dilakukan hingga saat ini perkembangannya menunjukkan kea rah yang lebih baik, dengan menjalin kerja sama dengan badan usaha lainnya dan juga ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai jenis usaha baik melalui kemitraan, rintisan, menambah pundi-pundi uang yang juga menjadikan PUSKUD Jatim bisa bertahan di pasar global ini. Jenis-jenis usaha di atas juga mengikutsertakan KUD Anggota dalam menjalankan roda perekonomian PUSKUD Jatim. Semua diusahakan demi terwujudnya cita-cita Koperasi untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat di sekitar .

PUSKUD Jatim adalah Koperasi Sekunder yang menaungi KUD-KUD anggota dan akan memperjuangkan kelangsungannya demi terwujudnya cita-cita bersama yang sejak pertama kali didirikannya PUSKUD yaitu menjadi badan usaha yang kuat dan professional di wilayah Jawa Timur, yang didukung oleh Anggotanya guna meningkatkan taraf hidupnya melalui kehidupan Berkoperasi.

